



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR. 100.3.3.2-38.2-4.18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan agar sesuai dengan norma, standar, prinsip kaidah kearsipan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Asahan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan internal dibentuk oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 89);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 89);

12. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Asahan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan audit kearsipan terhadap pencipta arsip pada Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dengan menggunakan instrumen audit;
  - b. melakukan penilaian atas hasil audit kearsipan; dan
  - c. menyusun laporan hasil Pelaksanaan audit kearsipan internal yang disampaikan kepada Bupati Asahan dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA** : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai uraian tugas masing-masing sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

12. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Asahan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan audit kearsipan terhadap pencipta arsip pada Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dengan menggunakan instrumen audit;
  - b. melakukan penilaian atas hasil audit kearsipan; dan
  - c. menyusun laporan hasil Pelaksanaan audit kearsipan internal yang disampaikan kepada Bupati Asahan dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA** : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai uraian tugas masing-masing sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT** : Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini lebih lanjut akan dihunjak oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan Surat Perintah.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan. ✓
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 22 April 2025



LAMPIRAN .....

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

- a. Pembina : 1. Bupati Asahan  
2. Wakil Bupati Asahan
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan
- d. Ketua : Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan
- e. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan
- f. Anggota : 1. Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan  
2. Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan  
3. Unsur Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan  
4. Unsur Jabatan Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan  
5. Pranata Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan  
6. Penyuluh Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan

BUPATI ASAHAN,  
  
TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN .....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

- a. Pembina : memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kabupaten Asahan.
- b. Pengarah : memberikan saran dan arahan teknis pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kabupaten Asahan.
- d. Ketua : melakukan penilaian atas hasil audit Kearsipan terhadap Pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kabupaten Asahan.
- e. Sekretaris : membantu ketua dalam menyusun laporan teknis pelaksanaan pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kabupaten Asahan.
- f. Anggota : 1. memberikan instrumen audit, data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kabupaten Asahan;
2. melaksanakan audit kearsipan terhadap Pencipta Arsip pada Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dengan menggunakan instrumen audit; dan
3. menyusun laporan audit kearsipan internal entitas dan laporan audit kearsipan internal konsolidasi yang disampaikan kepada Bupati Asahan dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

BUPATI ASAHAN,  
  
TAUFIK ZAINAL ABIDIN